



PUTUSAN

Nomor 546/Pdt.G/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan nafkah nafkah anak antara;

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Nomor Handphone xxx; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yendi Sopan, S.H., M.H., Yondrizal, S.H., M.H., dan Samsiwan, S.H.**, ketiganya adalah Advokat yang beralamat pada kantor Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **BRILLIANT LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Tonang No. 165 Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, Telp/HP : 081266300976, WA : 082170239286, SAMSIWAN76@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2020 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

xxx, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Nomor Handphone xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Afrianto S.H., Abd. Hamid, S.H., dan Ashabil Yamin, S.H.**, Ketiganya adalah Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum **Legal Solution**, yang beralamat di Komplek Perumahan Pratama Griya Makmur Blok C No. 060, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat,

Hal. 1 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2020, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti yang relevan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2020 telah mengajukan gugatan nafkah anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 546/Pdt.G/2020/PA.TALU, tanggal 12 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dulunya adalah istri yang sah dari tergugat, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Dengan Akta Nikah Nomor xxx
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. xxx
 - b. xxx
3. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian dengan cerai gugat pada Hari Selasa tanggal 14 Raibul Awwal 1441 H bertepatan dengan tanggal 12 November 2019 di Pengadilan Agama Talu berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 428/Pdt.G/2019/PA.TALU, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0468/AC/2019/PA/TALU
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 428/Pdt.G/2019/PA.TALU hak asuh kedua anak penggugat dan tergugat yang sudah disebutkan pada posita angka 2 di atas sudah ditetapkan kepada penggugat;

Hal. 2 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 428/Pdt.G/2019/PA.TALU berkekuatan hukum tetap yaitu sejak November 2019 sampai dengan November 2020 saat gugatan ini diajukan pada kenyataannya tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kedua anak penggugat dan tergugat. Sedangkan penggugat yang mengasuh anak-anak tersebut sangat kesulitan untuk memenuhi nafkah hidup sehari-hari termasuk untuk kebutuhan pendidikan anak tersebut. Pada hal berdasarkan Putusan MARI Nomor 280/K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang menjelaskan bahwa akibat perceraian, nafkah anak harus ditetapkan dengan kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya

6. Bahwa kebutuhan kedua anak tersebut setiap bulan masing-masing adalah;

a. xxx, menghabiskan biaya sandang, pangan dan pendidikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, selama 12 (dua belas) bulan, sehingga berjumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

b. xxx, menghabiskan biaya sandang, pangan dan pendidikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, selama 12 (dua belas) bulan, sehingga berjumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

7. Bahwa menurut aturan hukum, tergugat selaku ayah kandung dari dua orang anak tersebut berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan materi anak-anaknya sebagaimana diatur dalam :

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*

Hal. 3 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c yang berbunyi bahwa *"dalam hal terjadinya perceraian : biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d yang berbunyi bahwa *"bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun"*
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d yang berbunyi bahwa *"akibat putusnya perkawinan akibat perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)"*

Berdasarkan hal tersebut maka sangat beralasan hukum tergugat dibebani membayar biaya nafkah anak-anak **xxx** untuk waktu yang telah berlalu semenjak penggugat dan tergugat bercerai yaitu sejak November 2019 sampai dengan November 2020 saat gugatan ini diajukan yaitu sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

8. Bahwa selain dari nafkah kedua orang anak untuk waktu yang sudah berlalu, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d sebagaimana disebutkan diatas, maka penggugat juga bermohon kepada majelis hakim yang mulia **untuk membebaskan kepada tergugat biaya nafkah dua orang anak penggugat dan tergugat untuk masa yang akan datang sampai masing-masing tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun)** sejumlah masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

9. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon

Hal. 4 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan pada data dan fakta serta semua alasan-alasan dan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan diatas, kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia, akan sependapat dengan kami dan mohon berkenan memberikan keputusan dalam perkara ini nantinya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan nafkah anak-anak penggugat dengan tergugat yang bernama **xxx**, untuk waktu yang telah berlalu sejak November 2019 sampai dengan November 2020 **sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)**
3. Menghukum tergugat untuk memberikan biaya nafkah dua orang anak **xxx** untuk masa yang akan datang sampai masing-masing tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) sejumlah masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sementara Tergugat juga telah hadir di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa kemudian Majelis telah memeriksa identitas masing-masing pihak sebagaimana Berita Acara Sidang a quo; Majelis juga memeriksa surat kuasa khusus masing-masing pihak dan kelengkapan beracara masing-masing Kuasa Hukum, baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat,

Hal. 5 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil beracara di depan sidang Pengadilan Agama Talu;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang dampak positif penyelesaian perkara ini melalui musyawarah secara *non litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator hakim yaitu **Firdaus, S.H.I., M.H.** namun berdasarkan Laporan Mediator, tertanggal 26 November 2020, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 10 Desember 2020 melalui Kuasa Hukumnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa dalil pada posita angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 adalah benar;
3. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 5, angka 6 dan angka 7 adalah keliru karena TIDAK BENAR. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Bahwa dari Rp. 24.000.000 yang diminta Penggugat maka sejatinya Tergugat telah memberikan lebih dari itu, yang mana Tergugat telah memberikan nafkah anak sebesar Rp. 34.500.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa pada saat terjadi perceraian ada uang sebesar Rp. 32.000.000 yang Tergugat berikan kepada Penggugat untuk nafkah anak, dimana uang itu adalah uang pengembalian dari pembatalan pembelian rumah kakak Penggugat;

Hal. 6 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



3.2. Bahwa pada bulan pertama setelah terjadi perceraian Tergugat mengirimkan uang untuk belanja anak kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000;

3.3. Bahwa pada bulan kedua setelah terjadi perceraian Tergugat mengirimkan uang untuk belanja anak kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.

4. Bahwa dalil Penggugat yang meminta belanja anak masing masing sebesar Rp. 1.000.000 perbulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya adalah sesuatu yang tidak sanggup Tergugat kabulkan karena Tergugat hanyalah seorang buruh panen kelapa sawit di PT.PHP II dengan sistem kerja borongan pertandan yang penghasilannya tidak tetap (rata-rata hanya Rp. 1.500.000 perbulan) dimana Tergugat diupah Rp. 2.000 pertandan dan rata-rata hanya 25 sampai 30 tandan perhari ;

5. Bahwa dengan gaji hanya Rp. 1 .500.000 perbulan maka tidak ada kesanggupan Tergugat memenuhi gugatan Penggugat.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi terangkan dalam jawaban konvensi menjadi dalil tak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;

2. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi minta pulang ke kampungnya di Klaten, Prov. Jogjakarta dengan membawa serta anak anak. bahwa biaya tiket pulang sebesar Rp. 2.500.000 Penggugat Rekonvensilah yang membayarnya;

3. Bahwa pada 2(dua) bulan diawal perceraian hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih baik-baik saja, dimana masih ada akses dari Penggugat Rekonvensi untuk menghubungi anak;

4. Bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi balik kembali ke Pujorahayu dan kemudian menikah siri di Pujorahayu maka sejak itulah mulai terjadi permasalahan-permasalahan dimana akses Penggugat Rekonvensi kepada anak tidak diberikan lagi;

Hal. 7 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat balik ke Pujorahayu Tergugat Rekonvensi hanya membawa anak yang bernama xxx sedangkan anak yang bernama xxx ditinggalkan Tergugat Rekonvensi di Klaten;
6. Bahwa sejak menikah siri Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk menghubungi kedua anaknya bahkan untuk sekedar VIDEO CALL saja tidak bisa;
7. Bahwa dalam pasal 45 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan **bahwa adanya hak asuh anak (hadhanah) tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang pada anaknya** dan SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menyebutkan bahwa " Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya". Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;
8. Bahwa berdasar hal-hal diatas maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi ini;

Majelis Hakim yang Kami Muliakan

Berdasarkan pada fakta dan uraian-uraian dari jawaban Tergugat diatas , sesuai dengan hukum dan keadilan, patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);
- Membebankan semua biaya perkara kepada Penggugat.

Dalam Rekonvensi:

Hal. 8 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menetapkan hak hadhanah yang diberikan kepada Tergugat dicabut;
- Menetapkan hak hadhanah diberikan kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 Desember 2020 melalui Kuasa Hukumnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa penggugat membantah dengan tegas dalil tergugat dalam jawabannya pada angka 3 yang pada intinya menyatakan tergugat telah memberikan nafkah anak sebesar Rp. 34. 500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), karena hal itu merupakan kebohongan dan penuh rekayasa. Dalam hal ini, penggugat akan menguraikan tentang uang tersebut secara rinci sebagai berikut:

a. Bahwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah uang untuk DP/Panjar pembelian 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya kepada kakak kandung Penggugat konvensi yang bernama Sinung Pamulat, yang uangnya bersumber dari:

- Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari tabungan anak-anak yang berasal dari pemberian saudara-saudara saat berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat yang dikumpulkan dan ditabung oleh anak-anak.
- Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah pinjaman dari saudara bernama Si Sau dan uang tersebut sebelum bercerai sudah dibayar lunas.

Bahwa uang sejumlah Rp. 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah) inilah yang digunakan untuk membayar DP/Panjar rumah yang direncanakan akan dibeli, rumah ini milik kakak penggugat yang bernama Sinung Pamulat. Namun belakangan penggugat dan tergugat memutuskan untuk membatalkan pembelian rumah tersebut dan minta uang untuk DP/panjar yang sudah diberikan kepada kakak

Hal. 9 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat konvensi yang bernama Sinung Pamulat, untuk dikembalikan. Kemudian setelah uang tersebut dikembalikan, maka penggugat dan tergugat sepakat untuk mengembalikan uang tersebut menjadi tabungan anak-anak, (bukan untuk nafkah). Terkait dengan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) juga menjadi tabungan anak sehingga totalnya menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) karena sebelumnya tergugat pernah memakai uang tabungan anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk keperluan pelatihan SATPAM dan belum pernah diganti. Penggugat menganggap uang yang Rp. 4.000.00,- (empat juta rupiah) sebagai pengganti uang tabungan anak yang pernah digunakan tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

b. Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal di rumah kakak penggugat, penggugat dan tergugat melakukan renovasi di bagian dapur dan menghabiskan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena rumah tersebut tidak jadi dibeli maka uang yang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diganti oleh kakak penggugat dan dibagi 2 (dua), sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk penggugat dan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan kepada tergugat melalui Wak Ngatiyem (pihak yang membeli rumah kakak penggugat yang bernama Sinung Pamulat) sedangkan sisa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk membayar sisa hutang tergugat oleh penggugat pada Bank BRI Unit Simpang Tiga, dimana tergugat pernah meminjam uang pada Bank BRI tersebut, untuk membeli sepeda motor Yamaha RX King, Jadi yang dimaksud oleh tergugat uang yang berjumlah sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang diberikan kepada penggugat tersebut, dianggap sebagai nafkah anak, itu adalah sangat mengada-ngada dan tidak berdasar, karena sumbernya sudah jelas yaitu :

- Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pengganti tabungan anak

Hal. 10 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bagian penggugat dari penggantian renovasi rumah, dimana tergugat juga mendapatkan jumlah yang sama
- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar sisa hutang tergugat di Bank BRI

c. Bahwa pada tanggal 11 desember 2019 saat penggugat dan anak-anak sedang berada di Klaten, Jawa Tengah, tergugat mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- setelah kakak ipar penggugat berkali-kali mengingatkan tergugat melalui telepon tentang tanggungjawab terhadap nafkah anaknya. Setelah menerima uang transferan dari tergugat, penggugat menghubungi tergugat via W.A dan mengucapkan terima kasih karna sudah ingat anaknya, namun dijawab oleh tergugat dengan kata-kata yang menyakitkan hati penggugat, *"mboh yo papane, yo mboh ora"* (ntah aku papanya ntah gak).

d. Bahwa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- yang diakui tergugat sebagai nafkah anak, bukanlah nafkah anak dan jumlahnya juga bukan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melainkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut adalah untuk membayar hutang tergugat kepada abang kandung penggugat yaitu Mas Danu. Sebelumnya tergugat pernah punya hutang kepada Mas Danu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan pengambilan ijazah tergugat yang ditahan oleh PT. SMS Finance, ijazah tergugat ditahan karena setelah diberhentikan sebagai karyawan PT. SMS Finance ada kewajiban mengganti uang perusahaan yang terpakai oleh tergugat. Jadi uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut adalah untuk membayar hutang tergugat kepada Mas Danu. Bukan untuk nafkah anak, dan uang tersebut ditransfer ke rekening Mas Danu, bukan kepada penggugat.

Dari uraian diatas sudah jelas dan terang bahwa uang sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang

Hal. 11 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalilkan oleh tergugat sebagai nafkah anak yang diberikan kepada penggugat adalah tidak benar, bahkan tidak bisa di seumpamakan sebagai nafkah anak dari tergugat.

2. Bahwa penggugat membantah dengan tegas dalil tergugat pada angka 4 dan 5. Karena sebagai sesama warga yang masih tinggal sekampung, penggugat tahu bagaimana gaya hidup tergugat sehari-hari, selalu bermewah-mewah, setiap tergugat mau liburan atau mau pulang ke kampung istri barunya selalu pakai mobil pribadi. Jadi pengakuan tergugat yang tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak sebagaimana permintaan penggugat adalah alasan yang mengada-ngada, *ngeles* dan tidak bertanggung jawab .

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka jelas jawaban yang diajukan tergugat tidak berdasarkan fakta dan harus dinyatakan ditolak.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa semua yang telah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalilkan pada replik dalam konvensi, dalam hal ini tetap dipertahankan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo*.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membantah dengan tegas dalil penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi pada angka 2. Yang sebenarnya penggugat rekonvensi/tergugat konvensilah yang berjanji akan mengantar tergugat rekonvensi dan anak-anak pulang ke Jawa, kalau perceraianya sudah resmi ada putusan pengadilan. Namun setelah adanya putusan cerai, penggugat rekonvensi/tergugat konvensi justru langsung menelepon **Mas Danu** (*kakak kandung penggugat/tergugat rekonvensi*) dan meminta untuk menjemput tergugat rekonvensi/penggugat konvensi dan anak-anak untuk dibawa pulang ke Jawa. Sehingga Mas Danu datang ke Pujorahayu dan membawa tergugat rekonvensi dan anak-anak pulang ke Jawa, sewaktu di Bandara BIM (*Bandara International Minangkabau*) penggugat rekonvensi memberikan uang kepada Mas Danu sebesar RP. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai kompensasi atas kesediaan Mas Danu

Hal. 12 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



untuk menjemput tergugat rekonvensi dan anak-anak, jadi uang tersebut bukan untuk tiket pulang tergugat rekonvensi dan anak-anak karena waktu itu jumlah uang yang harus dibayar untuk pembelian tiket pesawat tergugat rekonvensi dan anak adalah sebesar Rp. 4.280.000,- (empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pembelian tiket pesawat tersebut dibayar oleh tergugat rekonvensi sendiri.

Setelah tergugat rekonvensi sampai di Jawa, barulah tergugat rekonvensi menyadari bahwa maksud penggugat rekonvensi menyuruh tergugat rekonvensi segera pulang ke Jawa agar penggugat rekonvensi bisa lebih leluasa menguasai dan menikmati hasil kebun penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dengan tanpa ada gangguan dari penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi juga tidak bisa meminta bagian dari rumah sebagai harta bersama. Terbukti begitu tergugat rekonvensi/ penggugat konvensi sampai di Jawa, satu unit sepeda motor merek Honda Vario yang menjadi bagian tergugat rekonvensi (bagian penggugat rekonvensi adalah satu unit Sepeda Motor RX King, sudah dijual sebelumnya), langsung dijual oleh penggugat rekonvensi tanpa memberikan uang hasil penjualannya kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sedikitpun.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membantah dengan tegas dalil penggugat rekonvensi/tergugat konvensi pada angka 4 dan 6. Karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah menutup akses kepada anak-anak, tetap teleponan ataupun juga *Video Call* dengan anak-anak. Sewaktu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih di Jawa, belum balik ke Pujorahayu, sering mengirim photo-photo dan video kegiatan anak-anak kepada penggugat rekonvensi. Namun tergugat rekonvensi lelah karena harus selalu duluan nelpun atau Video Call, inisiatif dari penggugat rekonvensi untuk nelpun atau Video Call anak-anak tidak pernah. Bahkan sewaktu telponan pun kesannya tidak peduli, sikap tidak peduli penggugat rekonvensi sudah berakibat pada anak, Daffa yang terpaksa tidak naik kelas karena penggugat

Hal. 13 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tidak mau menggantikan untuk mengurus sekolah anak di Pujorahayu dan menjemput Daffa ke Jawa agar bisa ikut ujian di Pujorahayu, sedangkan tergugat rekonvensi tidak diizinkan oleh Mas Danu kemana-mana karna waktu itu tergugat rekonvensi masih dalam masa idah setelah perceraian. Namun penggugat rekonvensi tidak peduli, dan sedikitpun tidak punya rasa tanggung jawab sehingga anak menjadi korban tidak naik kelas;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ingin menjelaskan terkait dengan anak yang bernama Muhammad Dzaky Aditiya yang ditinggal di Jawa. Yang jelas hal tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lakukan demi kebaikan dan keselamatan anak-anak. Karna pada bulan Juni 2020 transportasi masih dibatasi karena adanya PSBB akibat adanya Pandemi Covid 19, sementara tergugat rekonvensi harus balik ke Pasaman Barat untuk keperluan memenuhi panggilan di Pengadilan Agama Talu di Simpang Empat, karna lewat udara sudah berkali-kali dicoba tetap tidak lolos, akhirnya tergugat rekonvensi memutuskan untuk berangkat ke Pasaman Barat lewat perjalanan darat menggunakan bus, karna tergugat rekonvensi lewat darat selalu mabuk darat kalau naik bus, maka tergugat rekonvensi hanya mengajak satu orang anak karna kalau diajak dua nya takut tak terurus selama diperjalanan karna selalu dalam keadaan mabuk darat, selain itu juga kekhawatiran yang tinggi tertular Covid 19. Atas pertimbangan tersebut tergugat rekonvensi memutuskan untuk meninggalkan anak yang paling kecil bersama mbahnya (ibu tergugat rekonvensi) di Jawa. Hal ini sama sekali tidak bisa dijadikan alasan oleh penggugat rekonvensi untuk tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya. Sedangkan satu orang anak yang tinggal di Pujorahayu, yang hanya berjarak lebih kurang 500 meter dari penggugat rekonvensi juga tidak pernah diberi nafkah.

5. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara a quo adalah penggugat rekonvensi sebagai ayah kandung dari 2 orang anak yang bernama Daffa Rizqi Ramadhani dan Muhammad Dzaky Aditiya tidak

Hal. 14 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memperhatikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya. Buka karena tergugat rekonvensi tidak memberi akses, kapan saja penggugat rekonvensi mau menemui atau mengajak anaknya tidak pernah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi halangi atau larang. Masalahnya penggugat rekonvensi sendiri tidak pernah mau menemui atau mengajak anaknya sekedar menjalin keakraban antara anak dan ayah, sama sekali tidak pernah!

Kalau memang tidak mau bertanggung jawab terhadap nafkah kedua orang anaknya, akui saja, ada banyak cara yang lebih elegan untuk menghindari dari tanggung jawab selain dari memperlakukan hak hadhanah atau hak asuh. Karna itu sudah menjadi putusan pengadilan yang harus dijalankan, sebagaimana **Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor : 428/Pdt.g/2019/PA.Talu**, Hak asuh kedua anak tersebut sudah ditetapkan kepada tergugat rekonvensi. Bagaimana mungkin penggugat rekonvensi minta hak hadhanah atau hak asuh sementara dibagian konvensi penggugat rekonvensi sudah mengakui tidak mampu memberi nafkah, lalu dengan apa nantinya anak-anak diberi makan. Penggugat rekonvensi terlalu mendramatisir permasalahan nafkah anak ini, sehingga terjadi dalil-dalil yang bertentangan antara satu sama yang lainnya.

Berdasarkan penjelasan tergugat rekonvensi diatas, maka keinginan penggugat rekonvensi untuk mencabut hak hadhanah dari tergugat rekonvensi harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan pada semua alasan-alasan, uraian-uraian dan fakta-fakta hukum yang telah penggugat konvensi/tergugat rekonvensi uraikan di atas, kiranya Bapak Ketua dan Majelis hakim yang mulia lagi bijaksana, akan sependapat dengan kami dan mohon berkenan memberikan putusan dalam perkara ini nantinya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Dalam Konvensi :
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 15 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan nafkah anak-anak penggugat dengan tergugat yang bernama Daffa Rizqi Ramadhani dan Muhammad Dzaky Aditya, untuk waktu yang telah berlalu sejak November 2019 sampai dengan November 2020 sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

3. Menghukum tergugat untuk memberikan biaya nafkah dua orang anak Daffa Rizqi Ramadhani dan Muhammad Dzaky Aditya, untuk masa yang akan datang sampai masing-masing tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) sejumlah masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.

2. Dalam Rekonvensi:

- a. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.
- b. Menetapkan hak hadhanah terhadap dua orang anak yang bernama:

- xxx

Tetap pada tergugat rekonvensi sebagaimana putusan pengadilan agama talu nomor 428/pdt.g/2019/P.A Talu.

- c. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis pada tanggal 07 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan pada tuntutan rekonvensinya; Pada Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi tersebut Kuasa Hukum Tergugat memohon sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (NO);
- Membebaskan semua biaya perkara kepada Penggugat.

Hal. 16 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menetapkan demi hukum harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebidang kebun kelapa sawit seluas 19.145 m2 dengan SHM nomor 35 atas nama BAKRI yang terletak di Jorong Lembah Binuang, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Menetapkan bagian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana Petitum diatas;
- Memhukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Provisi:

- Menyatakan Putusan provisi tidak dapat diberikan.

Bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat Rekonvensi tersebut; Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik terhadap Rekonvensi tertanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya; Tergugat Rekonvensi juga menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak cermat dalam menyusun Replik dalam Rekonvensi sehingga mencantumkan harta bersama dan petitum provisi yang tidak terkait pokok perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan nomor 3310011011880003 tertanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat; yang bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian dianotasi dengan Bukti P.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dengan nomor 3310012702200001 tertanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan

Hal. 17 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat; yang bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian dianotasi dengan Bukti P.2;

3. Fotokopi Salinan Putusan nomor 428/Pdt.G/2019/PA.TALU yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (PA) Talu tertanggal 03 November 2020; yang bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian dianotasi dengan Bukti P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dan Tergugat nomor 468/AC/2019/PA.TALU yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (PA) Talu tertanggal 12 November 2019; yang bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian dianotasi dengan Bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama dan Kedua Penggugat dan Tergugat dengan nomor secara berurutan AL.924.0116278 dan AL.924.0113708 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat; yang bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian dianotasi dengan Bukti P.5;

Terhadap bukti-bukti di atas, Tergugat mengakui Bukti P.1 s/d. P.5,;

B. Saksi-saksi yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dengan pokok sebagai berikut:

1. Ponijan bin Sumiran, yang mengaku sebagai Paman Ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sudah bercerai pada tahun 2019 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Daffa dan Dzaky;

- Saat ini Daffa tinggal bersama dengan Penggugat, sementara Dzaky tinggal di Jawa dengan Neneknya;

Hal. 18 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai, yang menafkahi adalah Penggugat dengan bekerja sebagai buruh tani di ladang orang lain dengan penghasilan yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhutang untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi adalah tinggal berdekatan dengan keduanya, sementara Saksi tidak pernah melihat Tergugat menemui anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang anak pertama untuk bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja di PT. PHP sebagai tukang panen dengan upah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per tandan;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Tergugat hendak mengajak anak pertama jalan-jalan, namun anak tersebut tidak mau;

2. Marnas bin Agussalim, yang mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sudah bercerai pada tahun 2019 dan dikaruniai dua orang anak; Daffa, anak pertama tinggal dengan Penggugat, sementara Dzaky anak kedua tinggal bersama Neneknya di Jawa;
- Bahwa selama ini, pertumbuhan keduanya wajar dan normal;
- Bahwa setelah perceraian, Penggugat yang menafkahi kedua orang anaknya dengan bekerja sebagai buruh panen membantu suami barunya;

Hal. 19 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang rumahnya berdekatan dengan baik Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi anak pertamanya;
- Bahwa menurut cerita Kakak Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi anaknya;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh panen sawit di PT. PHP dengan penghasilan yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi mengetahui uang sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang didalilkan Tergugat sebagai nafkah anak; Hanya saja uang itu adalah uang pengganti renovasi rumah yang dibeli oleh Saksi; Rumah tersebut telah direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penghuni sebelumnya,
- Bahwa Saksi mengganti uang renovasi tersebut dengan rincian Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Penggugat dan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Tergugat; Penggugat kemudian membayarkan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari bagiannya untuk membayar hutang bersama di Bank;
- Bahwa Tergugat pernah mengancam untuk menghancurkan bangunan rumah tersebut melalui istri Saksi, karena tidak puas dengan pembagian uang ganti renovasi tersebut;

Bahwa, kemudian Tergugat menghadirkan alat bukti sebagai berikut:

- A. Surat berupa Fotokopi Slip Gaji Tergugat 7 bulan yang dikeluarkan oleh PT. PHP Unit I tertanggal sesuai dengan gaji bulan terkait, yang bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian dianotasi dengan Bukti T;

Hal. 20 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dengan pokok sebagai berikut:

1. Kuwatno bin Taniman, yang mengaku sebagai ayah kandung Tergugat:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang saat ini sudah bercerai pada 2019 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Daffa dan Dzaky, Daffa tinggal dengan Penggugat di Pujo Rahayu, sementara Dzaky dengan neneknya di Jawa;

- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah mengirim uang dua kali kepada Penggugat ketika berada di Jawa, masing-masing Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Tergugat bercerita bahwa uang tersebut adalah untuk anaknya;

- Bahwa selain itu, Saksi tahu bahwa Tergugat pernah memberikan uang untuk anak pertama sebanyak tiga kali, baik secara langsung maupun melalui perantara bibinya, namun tidak berhasil;

- Bahwa Tergugat pernah berusaha untuk mengajak Daffa jalan-jalan, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi mengetahui uang Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dipergunakan sebagai *down payment* rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saat masih rukun; Bahwa uang tersebut berasal dari hutang kepada Syafrizal sejumlah kurang lebih Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya adalah uang Tergugat sendiri;

- Bahwa Saksi dengan Istrinya pernah berusaha untuk memberi uang kepada Daffa, namun Daffa enggan menerimanya;

Hal. 21 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui uang Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk renovasi rumah berasal dari hutang kepada Bos Tergugat yang tidak Saksi ketahui identitasnya;
- Bahwa saat ini, Tergugat bekerja di PT PHP sebagai tukang panen;

2. Titik Mujiasih binti Salam, yang mengaku sebagai Ibu Kandung Tergugat:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang saat ini sudah bercerai pada 2019 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Daffa dan Dzaky, Daffa tinggal dengan Penggugat di Pujo Rahayu, sementara Dzaky dengan neneknya di Jawa;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah mengirim uang dua kali kepada Penggugat ketika berada di Jawa, masing-masing Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Tergugat bercerita bahwa uang tersebut adalah untuk anaknya;
- Bahwa selain itu, Saksi tahu bahwa Tergugat pernah memberikan uang untuk anak pertama sebanyak tiga kali, baik secara langsung maupun melalui perantara bibinya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pernah berusaha untuk mengajak Daffa jalan-jalan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui uang Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dipergunakan sebagai *down payment* rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat saat masih rukun; Bahwa uang tersebut berasal dari hutang kepada Syafrizal sejumlah kurang lebih Rp 9.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya adalah hutang kepada saudara Tergugat;

Hal. 22 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Suaminya pernah berusaha untuk memberi uang kepada Daffa saat ada acara *baralek* di dekat tempat tinggal Penggugat, namun Daffa enggan menerimanya;

- Bahwa saat ini, Tergugat bekerja sebagai tukang panen di PT. PHP dengan penghasilan berkisar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Selain itu Tergugat memiliki penghasilan dari kebun sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Sarmi binti Salam, yang mengaku sebagai Bibi Tergugat:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang saat ini sudah bercerai pada 2019 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Daffa dan Dzaky, Daffa tinggal dengan Penggugat di Pujo Rahayu, sementara Dzaky dengan neneknya di Jawa;

- Bahwa Saksi pernah dititipi Tergugat untuk memberi uang kepada Daffa sebanyak tiga kali namun tidak berhasil; Daffa bahkan pernah mengatakan bahwa dirinya dilarang untuk bertemu dengan ayahnya oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak terfikir untuk memberikan uang tersebut kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung Daffa, karena merasa ada ketidakcocokan personal antara keluarga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai buruh panen di PT di Sasak dengan penghasilan yang tidak Saksi ketahui;

Selanjutnya, Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya; Tergugat juga menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa kemudian, Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 05 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatan *a quo*;

Hal. 23 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Tergugat juga memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 05 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya; Kesimpulan secara lengkap pada Berita Acara Sidang *a quo*;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang *in casu* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara non-litigatif, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat melalui Mediator Hakim yang bernama **Firdaus, S.H.I., M.H.** namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan oleh Mediator tersebut kepada Majelis Hakim, tertanggal 26 November 2020, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Kemudian, untuk memutus perkara ini, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pendekatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat tiga gugatan yang terbagi dalam dua gugatan konvensi dan satu gugatan rekonvensi; Majelis berpendapat bahwa antara gugatan nafkah anak secara umum dengan gugatan rekonvensi hak asuh anak terkait erat. Hak asuh anak menjadi dasar dari *legal standing* pihak yang ingin mengajukan gugatan nafkah anak, dalam perkara *in casu* adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, gugatan materiil konvensi digantungkan pada putusan materiil gugatan rekonvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan materiil rekonvensi hak asuh anak terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan dua gugatan nafkah anak;

Hal. 24 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Namun, di satu sisi, pertimbangan terhadap rekonvensi hak asuh anak hanya bisa dilakukan jika gugatan konvensinya memenuhi syarat formil untuk diperiksa; Karena gugatan rekonvensi adalah *mutatis mutandis* dengan konvensinya; Jika gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak perlu untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap rekonvensi demi hukum;

Sehingga, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa *legal approach*/pendekatan analisis hukum penyelesaian perkara yang tepat sebagai berikut:

Langkah pertama, mempertimbangkan formil gugatan konvensi; Jika gugatan konvensi cacat formil, maka pertimbangan berhenti dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima; Konsekuensi hukumnya adalah bahwa pertimbangan terhadap gugatan rekonvensi dan materiil konvensi menjadi tidak relevan lagi. Namun jika gugatan konvensi memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim memandang dapat melanjutkan pertimbangan pada tiga gugatan *in casu*;

Langkah kedua, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan gugatan rekonvensi hak asuh anak terlebih dahulu baik secara formil maupun materiil gugatan; Berdasarkan pertimbangan pada gugatan rekonvensi inilah, maka nafkah anak dipertimbangkan selanjutnya;

Kemudian langkah ketiga adalah memeriksa gugatan konvensi baik nafkah anak lampau maupun nafkah anak setelah putusan berkekuatan hukum tetap; Pertimbangan pada langkah ketiga ini hanya dilaksanakan dengan adanya penolakan atau setidaknya tidak diterimanya gugatan hak asuh anak oleh Penggugat Rekonvensi;

Alur pertimbangan di atas adalah pendekatan analisis hukum secara hipotesis yang dikehendaki oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukum. Implementasi pertimbangan hipotesis tersebut dengan alat bukti relevan secara faktual sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Formil Gugatan Konvensi

Menimbang, bahwa dalam memeriksa pemenuhan syarat formil sebuah gugatan, Majelis merujuk kaidah umum yang dipakai dalam gugatan perdata

Hal. 25 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 147 ayat (1) *Recht Reglement voor de Buitengewesten* ((R.Bg) yang menyatakan bahwa agar sebuah gugatan dinyatakan memenuhi syarat formil, maka gugatan harus berdasar hukum; gugatan ditujukan pada pihak yang tepat; gugatan diformulasikan secara jelas dan tepat sehingga terhindar dari *obscuur libel*; dan gugatan diajukan sesuai dengan kompetensi pengadilan yang menanganinya baik secara absolut maupun relatif;

Pertimbangan pemenuhan syarat formil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah memeriksa surat kuasa khusus yang dipergunakan dalam perkara ini oleh Penggugat Konvensi untuk menguasai perkara ini kepada Kuasa Hukum Penggugat Konvensi dan memeriksa kelengkapan berkas beracara Kuasa Hukum Penggugat Konvensi; yang ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil surat kuasa khusus dan keperluan beracara Kuasa Hukum;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa perkara *in casu* mengandung dua gugatan konvensi dan satu gugatan rekonvensi; Gugatan konvensi terdiri dari gugatan nafkah anak lampau dan gugatan nafkah anak; Sementara gugatan rekonvensi adalah gugatan *hadhanah* atau hak asuh anak;

Menimbang, bahwa tiga gugatan tersebut merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu (PA Talu), maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Talu untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi memiliki *legal standing* dalam mengajukan nafkah anak didasarkan pada Bukti P.3 yang menetapkan hak asuh anak Daffa Rizqi Ramadhani (anak pertama) dan Muhammad Dzaky

Hal. 26 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya (anak kedua); Sementara selama perceraian didalilkan bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah memberikan nafkah; Karena itu, Penggugat Konvensi mengajukan gugatan nafkah anak kepada Tergugat Konvensi melalui PA Talu; Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan konvensi ini memiliki dasar hukum dan ditujukan kepada pihak yang tepat;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat Konvensi tidak mengajukan eksepsi terhadap gugatan konvensi;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan konvensi Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut pemeriksaan pokok perkara;

Selanjutnya karena gugatan Penggugat Konvensi tidak cacat formil, Majelis melanjutkan pemeriksaan pokok perkara sesuai dengan alur pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana ditegaskan pada pertimbangan pembuka; Yaitu pemeriksaan gugatan rekonvensi;

2. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah secara faktual didapati gugatan konvensi memenuhi syarat formil; Maka langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap hak asuh anak; Justifikasi terhadap pemeriksaan rekonvensi yang didahulukan adalah karena materiil gugatan konvensi didasarkan pada hak asuh kedua orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi; Jatuh pada siapakah hak asuh anak? Apakah *status quo* sesuai dengan amar bukti P.3 atau terdapat fakta baru dalam persidangan yang mengharuskan hak asuh anak dialihkan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah tuntutan pengalihan hak asuh anak dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P.3, hak asuh anak pasca perceraian diberikan kepada Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban untuk memberikan akses untuk bertemu kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi beralasan bahwa pasca perceraian, Penggugat Rekonvensi sulit untuk bertemu dengan anak

Hal. 27 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan kedua. Bahkan saat ini, anak kedua tinggal dengan neneknya dari pihak Tergugat Rekonvensi di Jawa; Sementara untuk bertemu dengan anak pertama juga sulit karena saat ini Tergugat Rekonvensi telah menikah secara siri dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa anak kedua terpaksa ditinggal di Jawa karena keterbatasan sarana transportasi selama pandemi; Sementara terkait anak pertama, Tergugat Rekonvensi tidak pernah membatasi akses Penggugat Rekonvensi; Justru Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah mengusahakan untuk bertemu dengan anak pertama;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak, peraturan yang berlaku adalah Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya pemeliharaan anak adalah untuk memastikan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dari Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 115 Darul Fikr yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم لم
تنزَّج بآخر والمميّز أن افترق أبواه من النكاح كان عند
اختيار منهما**

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda. Sedangkan jika sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pokoknya pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya dan anak yang telah berusia 12 tahun diberikan hak untuk memilih kepada ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 156 huruf c KHI menegaskan salah satu penyebab hak asuh dapat dipindahkan adalah jika pemegang hak asuh anak ternyata terbukti di muka persidangan tidak cakap. KHI menggunakan

Hal. 28 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa “tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.”

Melengkapi KHI, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA Hadhanah) Huruf C. Rumusan Kamar Agama Angka 4 menyatakan bahwa pembatasan akses dapat menjadi alasan untuk pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan materiil pokok gugatan rekonvensi ini, Majelis menentukan bahwa fakta yang perlu dibuktikan adalah apakah memang terdapat fakta:

1. Apakah Tergugat rekonvensi tidak cakap dalam merawat anak pertama dan keduanya sehingga keselamatan jasmani dan rohani anak tidak dapat dijamin?
2. Apakah Tergugat Rekonvensi membatasi akses terhadap Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil argumennya; Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tiga orang saksi; Saksi 1 dan 2 Penggugat Rekonvensi adalah orang tua kandung Penggugat Rekonvensi; Sementara Saksi 3 adalah Bibi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perdata, Pasal 172 R.Bg. mengatur bahwa saksi yang tidak boleh didengar adalah orang yang memiliki hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda menurut keturunan lurus dari salah satu pihak, suami atau istri walaupun sudah bercerai, anak yang belum berumur 15 tahun, orang gila walau bersifat temporer;

Saksi 1 dan 2 Penggugat Rekonvensi merupakan orang yang memiliki hubungan keluarga menurut keturunan yang lurus. Artinya, Majelis Hakim memandang bahwa Saksi 1 dan 2 Penggugat Rekonvensi tidak dapat didengar keterangannya demi hukum dalam pembuktian materiil hak asuh anak. Memang terdapat pengecualian terhadap kesaksian orang tua kandung, namun hal itu hanya berlaku pada perkara perceraian. Sebagian bahkan hanya mengkhususkan terhadap pembuktian perkara perceraian disebabkan oleh *syiqaq*.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi 3 Penggugat Rekonvensi adalah

Hal. 29 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bibi Penggugat Rekonvensi, maka secara formil tidak ada masalah. Hanya saja, keterangannya tidak memenuhi syarat materiil sebuah kesaksian yang mengharuskan adanya keterangan yang bersesuaian antara dua orang saksi; Sehingga, Majelis memandang bahwa keterangan Saksi 3 Penggugat Rekonvensi tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan dua orang saksi yang merupakan tetangga dan Paman Ipar Tergugat Rekonvensi dari suaminya yang baru; Keduanya memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan 2 Tergugat Rekonvensi didapati fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak pertama dan kedua tumbuh kembang secara wajar dan normal; Keterangan ini bahkan bersesuaian dengan Saksi 3 Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi memang tidak pernah terlihat untuk mengajak anak pertamanya untuk bermain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat Rekonvensi melarang anak pertamanya untuk bertemu dengan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan adanya pembatasan akses bertemu dengan anak tidak terbukti; Anak pertama dan kedua juga tumbuh secara wajar. Justru berdasarkan fakta yang didapati di persidangan, Penggugat Rekonvensi lah yang kurang usaha untuk menjalin hubungan dengan anaknya; Sehingga Majelis menimbang bahwa patut untuk menolak gugatan rekonvensi hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan rekonvensi hak asuh anak, maka berlaku *statu quo res erant ante bellum*. Yaitu suatu keadaan dimana status hukum sebelumnya tetap berlaku. Artinya dengan ditolaknya gugatan rekonvensi pencabutan/pengalihan hak asuh anak, amar bukti P.3 terkait hak asuh anak tetap berlaku;

Pertimbangan di atas sekaligus menjawab petitum Tergugat Rekonvensi

Hal. 30 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta untuk menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat Rekonvensi; Majelis memandang bahwa tidak perlu untuk mencantumkan ulang amar untuk menetapkan hak asuh anak kepada Tergugat Rekonvensi; Argumentasinya adalah berlakunya *status quo* dengan ditolaknya gugatan rekonvensi hak asuh anak dan menghindari pengulangan/*redundancy* dalam sebuah putusan *constitutoir* yang sudah ditetapkan sebelumnya;

Selanjutnya, dengan pertimbangan faktual yang menolak pengalihan hak asuh anak, maka pertimbangan hukum dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan gugatan konvensi nafkah anak;

3. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa gugatan konvensi mengandung dua gugatan. Gugatan nafkah anak dan nafkah lampau anak. Dalam menimbang dua gugatan tersebut, pertimbangan dalam materiil rekonvensi menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan konvensi ini;

Selanjutnya, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan nafkah anak akan mempertimbangkan nafkah anak sebelum mempertimbangkan nafkah lampau anak; Karena dalam mempertimbangkan nafkah anak dan nafkah lampau anak, setidaknya harus didapati terlebih dahulu nominal yang pantas untuk diberikan sebagai nafkah anak;

3.1. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa nafkah anak didasarkan pada salah satunya pertimbangan hak asuh anak jika hak tersebut menjadi sengketa; Karena itu, pertimbangan dalam rekonvensi adalah *mutatis mutandis*;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anak per bulan hingga masing-masing anak tersebut berusia dewasa dengan penambahan 10% setiap tahun; Biaya tersebut termasuk biaya sandang, pangan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi menyatakan tidak sanggup dengan nafkah anak sebesar itu mempertimbangkan penghasilannya sebagai tukang panen di PT. PHP yang berkisar sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu) hingga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 31 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) Jo. Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (d), seorang Ayah diwajibkan dan bertanggungjawab atas biaya hadhanah dan nafkah anak menurut kemampuannya hingga anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan bagian 2., Majelis telah menolak tuntutan hak asuh anak Tergugat Konvensi; Maka patut untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan konvensi nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis mempertimbangkan berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA Pembebanan); Terhadap ketentuan tersebut, Majelis mengacu pada penghasilan Tergugat Konvensi sebagai tukang panen di PT.PHP 1 berdasarkan bukti T; Bukti T tersebut telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa Bukti T tersebut adalah alat bukti surat dengan kekuatan pembuktian dipersamakan dengan akta otentik berdasarkan Pasal 284 R.Bg. Bukti T adalah bukti pembayaran gaji yang dikeluarkan oleh PT. PHP I sebagai pejabat yang berwenang; Bukti T tersebut dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang kemudian hanya dapat dibantah dengan bukti yang setingkat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti setingkat dengan Bukti T untuk membantah penghasilan Tergugat Konvensi sebagai dasar memutus besaran nafkah anak; Penggugat Konvensi hanya mendalilkan bahwa Tergugat Konvensi sering berjalan-berjalan dengan menggunakan mobil yang berganti-ganti, namun tidak membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, didapati fakta bahwa Tergugat Konvensi memiliki penghasilan berkisar dari Rp 785.866,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh

Hal. 32 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam rupiah) hingga Rp 1.757.642, 00 (satu juta lima ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk untuk membebankan kepada Tergugat Konvensi nafkah dua orang anak bernama **Daffa Rizqi Ramadhani** dan **Muhammad Dzaky Aditya** masing-masing sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga masing-masing anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Pembebanan nafkah anak sebesar nominal di atas adalah untuk biaya kebutuhan bulanan yang mencakup sandang dan pangan; Sementara terhadap kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan bukan menjadi bagian dari komponen nafkah anak tersebut;

Pertimbangan Majelis didasarkan pada sifat kebutuhan biaya pendidikan dan kesehatan yang bukanlah pengeluaran rutin bulanan. Berbeda dengan biaya sandang dan pangan yang merupakan pengeluaran rutin bulanan. Biaya kesehatan adalah biaya insidentil sesuai dengan kondisi kesehatan anak selama masa pembebanan; Sementara nominal dan linimasa biaya pendidikan mengikuti dengan jenjang pendidikan masing-masing anak;

Sehingga pembebanan biaya nafkah anak lebih tepat hanya mencakup biaya kebutuhan sehari-hari bulanan di luar biaya pendidikan dan kesehatan; Terhadap biaya pendidikan dan kesehatan yang ke depannya dipersengketakan maka dapat diselesaikan secara *litigatif* di Pengadilan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penambahan 10% per tahun terhadap nafkah anak tersebut, Majelis memandang bahwa tuntutan tersebut telah sesuai dengan pertimbangan inflasi tahunan; Sehingga Majelis berpendapat bahwa patut untuk membebankan penambahan persentase tersebut setiap tahunnya kepada Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa layak dan patut bagi Tergugat untuk dibebani nafkah 2 (dua) orang anak bernama **Daffa Rizqi Ramadhani** dan **Muhammad Dzaky Aditya** masing-masing sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sejak putusan ini

Hal. 33 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap hingga masing-masing anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, penambahan 10 % tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

3.2. Nafkah Lampau Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan nafkah lampau anak sebesar total Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk dua orang anak; Nafkah sebesar itu didalilkan sebagai nafkah anak yang tidak dibayar sejak terjadi perceraian hingga gugatan konvensi diajukan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap gugatan konvensi *in casu*, Tergugat Konvensi mendalilkan pernah memberikan uang dengan total Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang awalnya merupakan pengembalian uang pembelian rumah yang batal; Tergugat Konvensi juga mendalilkan pernah memberikan uang sebesar total Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi melalui transfer dua kali saat Penggugat Konvensi dan anaknya berada di Jawa;

3.2.1. Dasar Hukum Nafkah Lampau Anak

Menimbang, bahwa kemudian terkait nafkah lampau anak; Majelis berpendapat bahwa isu hukum yang perlu didiskusikan adalah mengenai dasar hukum kewajiban ayah dalam memberikan nafkah anak yang telah berlalu;

Menimbang, bahwa nafkah anak didasarkan pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Jo. Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (d). Hanya saja, lazimnya aturan tersebut diimplementasikan pada gugatan nafkah anak yang diwajibkan kepada Ayah di masa mendatang;

Menimbang, bahwa implementasi tersebut didasarkan pada Putusan Perkara Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 (Putusan Kasasi) yang menyatakan bahwa kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya adalah untuk dimanfaatkan saat itu juga sesuai dengan kebutuhan, dan bukan untuk menjadi hak kepemilikan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut berarti nafkah anak lampau tidak bisa dituntut kepada Ayah karena artinya kebutuhan anak pada masa lampau sudah terpenuhi di masa lalu. Sehingga gugatan nafkah anak lampau

Hal. 34 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituntut saat ini tidak lagi relevan diajukan karena kebutuhan pada masa itu sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *rasio legis* Putusan Kasasi tersebut menjadi dasar dari pertimbangan-pertimbangan putusan-putusan selanjutnya terkait nafkah anak lampau; Sehingga *rasio legis* tersebut menjadi dasar hukum Yurisprudensi dalam mempertimbangkan nafkah anak lampau;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Putusan Kasasi tersebut tepat untuk diterapkan pada gugatan nafkah anak masa lampau dengan konteks duduk perkara tertentu; Yaitu terhadap gugatan nafkah anak lampau dimana seluruh kebutuhan anak di masa lalu telah terpenuhi dan anak tumbuh sehat dan wajar secara fisik maupun psikis meskipun tanpa nafkah anak yang diberikan oleh Ayah; Sementara di satu sisi, Ibu dapat memenuhinya sendiri tanpa harus bersusah payah terbebani;

Menimbang, bahwa pada gugatan nafkah anak lampau perkara ini, Majelis berpendapat *rasio legis* yurisprudensi tersebut kurang tepat untuk diterapkan pada konteks perkara ini; Pertimbangan Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan nafkah anak lampau dengan konteks yang tidak sama dengan konteks *rasio legis* Putusan Kasasi tersebut. Karena memang di satu sisi tumbuh kembang sang anak adalah wajar secara fisik dan psikis. Namun di sisi lain, Penggugat Konvensi harus membesarkan anak sendirian tanpa adanya nafkah anak yang diberikan oleh Tergugat Konvensi; Sementara, di satu sisi Tergugat Konvensi juga memiliki kewajiban sebagai Ayah bagi Anak untuk turut serta dalam membesarkan anak; Memang Penggugat Konvensi dapat disangkakan dapat memenuhi kebutuhan finansial untuk membesarkan anak tanpa nafkah dari Tergugat Konvensi; Namun bukan berarti Penggugat Konvensi tidak kesulitan sama sekali; Tidak hadirnya Tergugat Konvensi baik secara fisik maupun kehadiran dalam bentuk dukungan materiil adalah bentuk kelalaian Tergugat Konvensi terhadap kewajiban dalam membesarkan Anak;

Menimbang, bahwa konteks tersebut menjadi dasar hukum bagi Majelis untuk berpendapat bahwa Yurisprudensi nafkah anak lampau tidak dapat dituntut tidak dapat diterapkan pada perkara ini; Sehingga, gugatan nafkah anak lampau oleh Penggugat Konvensi dapat dipertimbangkan dan memiliki

Hal. 35 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



dasar hukum;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama menyatakan bahwa nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan oleh ibunya atau orang yang senyatanya mengasuh anak tersebut;

Selanjutnya, Majelis akan mempertimbangkan materiil gugatan konvensi nafkah lampau anak;

3.2.2. Pertimbangan Materiil: Adakah Nafkah Lampau Anak Diberikan oleh Tergugat Konvensi?

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau anak tersebut, Majelis berpendapat fakta hukum yang harus dibuktikan adalah apakah benar Tergugat Konvensi tidak pernah membayarkan nafkah anak sejak perceraian.

Dalam mendiskusikan fakta hukum tersebut; maka masing-masing pihak harus membuktikan dalil-dalilnya; Penggugat Konvensi harus membuktikan apakah benar Tergugat Rekonvensi tidak pernah membayar; Tergugat Konvensi harus membuktikan bahwa terdapat uang yang telah dibayarkannya; Jika iya, maka Tergugat Konvensi juga masih harus membuktikan apakah uang tersebut adalah nafkah anak; Berdasarkan pemeriksaan atas fakta hukum di atas, kemudian Majelis dapat mempertimbangkan nafkah lampau anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan konvensinya, Penggugat Konvensi menghadirkan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara nafkah lampau anak;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Konvensi didapat keterangan bahwa selama pasca perceraian,

- Senyatanya dua orang anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di bawah asuhan Penggugat Konvensi; Meskipun anak kedua saat ini berada di bawah asuhan nenek dari Penggugat Konvensi di Jawa; namun keberadaan anak tersebut di Jawa dapat dimaklumi karena terbatasnya mobilitas akibat pandemi;

Hal. 36 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah terlihat bepergian bersama dengan anak pertama di Pujo Rahayu;
- Bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah terlihat oleh Saksi memberikan nafkah untuk anak pertama dan keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat Konvensi di atas, Tergugat Konvensi tidak membantah keterangan yang menyebutkan bahwa tidak memberikan nafkah secara rutin setelah perceraian hingga saat ini kepada kedua anaknya;

Namun, Tergugat Konvensi menanggapi dengan menyatakan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan transfer dua kali sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang didalilkan sebagai nafkah anak; Tergugat Konvensi juga mendalilkan telah memberikan uang sejumlah Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang merupakan pengembalian uang renovasi rumah yang sedianya akan dibeli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi namun batal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Penggugat Konvensi pada pokoknya tidak membantah adanya uang tersebut yang telah diterimanya; Namun membantah bahwa uang sebesar itu bukanlah merupakan nafkah anak; Masing-masing dengan perincian sebagaimana pada Replik Konvensi *a quo*; Dari total uang yang didalilkan Tergugat Konvensi, hanya uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui transfer yang diakui oleh Penggugat Konvensi; Terhadap nominal yang diakui ini, Majelis akan mempertimbangkannya tersendiri sebagai faktor pengurang dalam menentukan besaran nafkah lampau jika dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah, Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya; Dan untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi mengajukan Saksi 1 dan 2. Dalil yang harus dibuktikan adalah apakah uang yang diberikannya sejumlah Rp 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diakui oleh Penggugat Konvensi adalah benar bagian dari nafkah anak;

Hal. 37 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Saksi 1 dan 2 yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tidak dapat didengar keterangannya di muka persidangan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku atau setidaknya harus dikesampingkan; Karena Saksi 1 dan 2 adalah keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus; Sehingga Majelis tidak dapat mempertimbangkan keterangan Saksi 1 dan 2 Tergugat Konvensi demi hukum; Keterangan orang tua hanya dapat dipertimbangkan dalam perkara perceraian, dan secara lebih detail hanya dengan alasan perselisihan tidak dapat didamaikan;

Untuk memperkuat pertimbangan hukum dalam nafkah lampau anak ini; Majelis akan menggunakan pertimbangan hipotetikal, atau pertimbangan 'bagaimana jika'. Anggap saja bagaimana jika memang ternyata Saksi 1 dan 2 dapat didengar keterangannya karena memenuhi syarat formil. Maka keterangan Saksi 1 dan 2 yang relevan terhadap peruntukan uang yang didalilkan Tergugat Konvensi adalah keterangan *testimonium de auditu*. Sementara keterangan yang didengar dari orang lain tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Salah satu keterangan yang merupakan keterangan langsung adalah keterangan usaha pemberian uang kepada anak pertama oleh Saksi 1 dan 2 yang tidak berhasil;

Di sisi Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi mengajukan Saksi 2 Penggugat Konvensi yang telah memenuhi syarat formil saksi namun tidak memenuhi ketentuan kekuatan pembuktian saksi yang minimal dua orang; Namun keterangan Saksi 2 Penggugat Konvensi adalah bukti permulaan yang dapat menjadi dasar bagi Majelis untuk menyatakan bahwa uang sejumlah Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) adalah uang yang memerlukan pembuktian lanjutan untuk mengetahui peruntukannya dan tidak serta merta dapat dianggap sebagai nafkah anak sesuai dengan dalil Tergugat Konvensi;

Majelis kemudian berpendapat bahwa patut untuk menyatakan bahwa Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan uang sejumlah Rp 33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan bagian dari nafkah anak;

Hal. 38 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Tergugat Konvensi pernah memberikan nafkah anak setelah bercerai sejumlah Rp 1.000.000,00 sebanyak satu kali melalui transfer;
2. Tergugat Konvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah setelah itu;

Setelah mempertimbangkan fakta hukum di atas, Majelis kemudian mempertimbangkan besaran nafkah lampau anak;

Memandang bahwa kemudian terhadap nafkah lampau anak, konteks yang berlaku pada perkara *in casu* adalah bahwa meskipun Tergugat Konvensi hanya sekali memberikan nafkah kepada anak, Penggugat Konvensi tidak terbukti mengalami kesulitan secara finansial, namun tetap saja kondisi tersebut tidak mengesampingkan kemudahan yang didapatkan jika kondisi ideal terpenuhi; Yaitu Tergugat Konvensi memenuhi kewajibannya memberikan nafkah anak; Sehingga terhadap tuntutan nafkah anak lampau tersebut, Majelis patut mengabulkannya meskipun Penggugat selama ini tidak kesulitan. Konteks tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis dalam menentukan nominal yang dibebankan;

Menimbang bahwa kemudian Majelis berpendapat dalam menentukan nominal yang patut untuk dibebankan, terdapat dua mekanisme. Mekanisme pertama adalah melalui pertimbangan secara matematis. Dihitung terlebih dahulu nominal nafkah anak lampau per bulan dan dikalikan berapa lama nafkah tidak dibayarkan. Mekanisme kedua, adalah pembebanan secara langsung dalam bentuk *lump sum* (nominal total).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menggunakan pendekatan kedua. Pertimbangannya adalah konteks peruntukan nafkah lampau anak. Majelis memandang nafkah anak lampau terdapat dua jenis peruntukan. Peruntukan pertama adalah untuk betul-betul menutupi hutang istri diakibatkan dari biaya yang timbul dalam membesarkan anak tanpa nafkah dari suami. Peruntukan kedua adalah sebagai hukuman materiil atas kelalaian suami terhadap kewajibannya dalam merawat anak;

Konteks tuntutan nafkah anak lampau dalam perkara *in casu* lebih tepat

Hal. 39 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh dalam peruntukan kedua. Pembebanan nafkah anak lampau ditujukan untuk memberikan hukuman atas kelalaian seorang suami atas kewajibannya membesarkan anak; Poinnya adalah lebih tepat untuk membebaskan secara *lump sum* (nominal total) berdasarkan peruntukan tersebut. Pendapat ini juga didukung dengan pertimbangan bahwa nominal penerimaan ini yang juga bersifat kompensatif kesulitan yang didapat Penggugat Konvensi saat membesarkan Anak sendirian tanpa bantuan nafkah dari Tergugat Konvensi;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis sepakat untuk membebaskan nafkah anak lampau kepada Tergugat Konvensi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai bentuk hukuman atas kelalaian Tergugat Konvensi dan kompensasi kesulitan yang dihadapi oleh Penggugat Konvensi;

4. Penyusunan Redaksi Amar Putusan

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini, Majelis melakukannya sebagaimana pertimbangan pembuka. Yaitu bagian pertama adalah pemeriksaan formil gugatan konvensi; Dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan rekonvensi hak asuh anak; Pertimbangan pada pemeriksaan gugatan rekonvensi hak asuh anak menjadi dasar bagi Pemeriksaan bagian ketiga mengenai nafkah anak dan selanjutnya nafkah lampau anak;

Meskipun demikian, dalam redaksi putusan, Majelis akan menyusunnya sesuai dengan urutan Konvensi, Rekonvensi dan pembebanan biaya perkara untuk menyesuaikan dengan tertib petitum dan urutan persidangan;

Dalam Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Konvensi (xxx) untuk membayar kepada

Hal. 40 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi (xxx) berupa:

2.1. Nafkah Lampau anak yang bernama xxx usia saat putusan ini 7 (tujuh) tahun dan xxx, usia 5 (lima) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2.2. Nafkah anak bernama xxx, usia saat putusan ini 7 (tujuh) tahun dan xxx, usia 5 (lima) tahun masing-masing sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga masing-masing anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10 % setiap tahunnya,;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* oleh A. Wafi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Latif Mustofa, S.H.I. serta Mi'rajun Nashihin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan pada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, 15 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 *Hijriyah* oleh Firdaus, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Latif Mustofa, S.H.I. serta Mi'rajun Nashihin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Fithrah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 41 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif Mustofa, S.H.I.
Hakim Anggota

Firdaus, S.H.I., M.H.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Fithrah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	230.000,00

Hal. 42 dari 42 Hal. Put. No. 546/Pdt.G/2020/PA.TALU